



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Perjuangan No.19 Samarinda Telp.731219; Fax (0541) 731227  
SAMARINDA

KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 526 / 038.1 / SK/DKP/III/2021

**TENTANG**

PENUNJUKKAN NARASUMBER SOSIALISASI HASIL PEMANTAUAN KONSUMSI PANGAN RUMAH TANGGA

PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pemantauan dan Pembinaan Konsumsi Pangan Rumah Tangga Penduduk Kota Samarinda dipandang perlu untuk Menunjuk Narasumber Sosialisasi Hasil Pemantauan Konsumsi Pangan Rumah Tangga;
- b. bahwa mereka yang tercantum namanya dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang Narasumber Sosialisasi Hasil Pemantauan Konsumsi Pangan Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. UU Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis pangan dan Gizi.
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009, tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2011, tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kalimantan timur;

15. Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009, tentang Penganekaragaman Pangan di Kalimantan Timur;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda
17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2010, Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor : 2.09.03.2.04.01 tanggal 04 Januari 2021 Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Kota Samarinda,
19. Surat Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda, tentang/prihal permintaan menjadi Nara Sumber Kegiatan Sosialisasi Pemantauan Hasil Konsumsi Pangan Rumah Tangga berdasarkan Surat Permintaan dengan nomor : 800/052/DKP-KKP/II/2021 pada tanggal 17 Pebruari 2021.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda tentang penunjukkan Narasumber Sosialisasi hasil Pemantauan Konsumsi Pangan Rumah Tangga seperti tersebut dibawah ini.

- Nama : 1. Joko Cahyono, SST, Gz, M. Amd. Kes (RSUD Abdul Wahab Sjahranie)
2. Ir. Mirono (Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Toimur)
3. Memi Nor Hayati, M.Si (FMIPA Universitas Mulawarman Kota Samarinda)
4. DR. Sifriyani (FMIPA Universitas Mulawarman Kota Samarinda)

Kepadanya diberikan honor masing-masing sebesar Rp. 900.000 setiap kali pertemuan

Kedua : Narasumber Sosialisasi Hasil Pemantauan Konsumsi Pangan Rumah Tangga bertugas:

1. Menyiapkan bahan Sosialisasi Hasil Pemantauan Konsumsi Pangan Rumah Tangga
2. Menyampaikan materi Sosialisasi Hasil Pemantauan Konsumsi Pangan Rumah Tangga kepada peserta
3. Melakukan diskusi/tanya jawab dengan peserta

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber Sosialisasi Hasil Pemantauan Konsumsi Pangan Rumah Tangga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda serta melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor : 2.09.03.2.04.01 tanggal 04 Januari 2021 kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Kota Samarinda

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 25 Pebruari 2021

Plt. Kepala Dinas,

Drs. Moh. Saleh MM

NIP. 19630403 198701 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Samarinda di - Samarinda
2. Ketua Bappeda Kota Samarinda di - Samarinda
3. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Samarinda di - SamARINDA
4. Masing-masing yang bersangkutan di - Samarinda